



ASLI

Jakarta, 12 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor : 538 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor: 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00:40 WIT.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **PETRUS SOLOSSA, S.E., M.SI.**

No KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

2. Nama : **MUSTAKIM HR, S.E.,S.H.,M.SI., M.H.,M.M.**

No KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Desember 2024
Jam	: 19:17:45 WIB

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Keerom dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Keerom Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **010/DPP BAHU/MK.P/XII/2024** tanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.	Rahmat Taufit, S.H., M.H.
Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.	DR. Husni Thamrin, S.H. M.H.
Ucok Edison Marpaung, S.H.	Bayu Aditya Putra, S.H.
Robinar Victor Kristian Panggabean, S.H.,M.H	Risky Dewi Ambarwati, S.H.
Doris Manggalang Raja Sagala, S.H	Shinta Halim, S.H., M.H.
Pangeran, S.H. S.I.Kom.	Melissa Christianes, S.H., M.H.
Ferdian Sutanto, S.H., M.H.	T. Jessica Novia Hermanto, S.H.
Parulian Siregar, S.H., M.H.	Hanna Maria Manurung, S.H., M.H
Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.	Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A
	Bansawan, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 08 12 1889 6767, email: aticakus@gmail.com., bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, beralamat di Jl. Bhayangkara, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Papua 99468.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom, berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 538 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00:40 WIT. (*vide bukti P-1*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom nomor 538 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00:40 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 19:11 wib.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 229 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. (***vide bukti P-2***)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 233 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Keerom Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1. (*vide bukti P-3*)

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom dengan jumlah penduduk 66.401 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Keerom adalah sebesar 45.331 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak 2% x 45.331 suara (total suara sah) = 907 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **9.305 suara**.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat permasalahan dan pelanggaran yang mendasar atau krusial berupa tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang mengakibatkan perolehan suara yakni :

- 1. Incumben Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon.**
- 2. Keterlibatan Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon.**

Incumben (Calon Bupati Nomor urut 2) Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon.

- 1.1. Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 3 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, berbunyi:
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.
- 1.2. Bahwa pada Bulan Mei, Juni, Juli, September dan November tahun 2024, yang mana masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan incumbent Bupati atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP, melakukan sedikitnya 19 mutasi/pergantian jabatan sehingga

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, terhadap hal tersebut Pemohon telah membuat pengaduan ke Bawaslu namun sampai pengajuan perkara *a quo* ke mahkamah konstitusi yang bersangkutan tidak mendapatkan **sanksi diskualifikasi**.

1.3. Bahwa pada bulan Mei 2024, yang mana masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan incumbent Bupati atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP, melakukan mutasi/pergantian jabatan sehingga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yaitu terhadap :

- IVAN HUTAMA PAKPAHAN, S.T
- MUHAMMAD RIDWAN
- WINARTO
- BRACYS RAVELINO BONAY, S.STP
- WIJIASIH, S.E., M.SI
- FRANGKY O.H SIMANJUNTAK, S.T
- YENITA O. NENDISSA, S.E
- IIS RAHAYU, S.KOM
- LAURENSIUS T. BOROTIAN, S.P

1.4. Bahwa pada bulan Juni, Juli, September dan November 2024, yang mana masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan incumbent Bupati atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP, melakukan mutasi/pergantian jabatan sehingga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yaitu terhadap:

- ADE SUPRIATNA, S.E
- SUHARIANTI LASUDA, S.T
- CAN CARNES WARWE
- ANDERNIKUS JACSON TUAMIS, S.STP
- DEMI ORLIS C. URYAGIR

1.5. Bahwa terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh calon bupati nomor urut 2, sampai dengan saat ini calon urut 2 tersebut belum mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

2. Keterlibatan Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon.

2.1. Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 1 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkad yang berbunyi:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Bahwa pada pemilihan Bupati Kabupaten Keerom 2024 tepatnya satu hari sebelum pemilihan, terjadi tindakan Aparat Kepolisian yang menguntungkan pasangan nomor urut 2 atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP dan Drs. DAUD, M.SI. yakni pengarahan untuk mengarahkan masyarakat memilih pasangan nomor urut 2 atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP dan Drs. DAUD, M.SI.hal tersebut tentunya merugikan Pemohon dan melanggar pasal 71 ayat 1 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang – undang republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.**

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak milih dan dipilih.
 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun diri dinas kepolisian.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk

menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo.

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor: 538 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PETRUS SOLOSSA, S.E., M.SI - MUSTAKIM HR, S.E.,S.H.,M.SI., M.H.,M.M	14.800
2.	PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP - Drs. DAUD, M.SI	24.105
3.	Dr. KENIUS KOGOYA, S.P., M.SI - KH. NURSALIM AR-ROZY	6.426
Total Suara Sah		45.331

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **14.800** suara);

Tabel 2

(Rekapitulasi Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati versi Pemohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PETRUS SOLOSSA, S.E., M.SI - MUSTAKIM HR, S.E.,S.H.,M.SI., M.H.,M.M	14.800
2.	PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP – Drs. DAUD, M.SI	-
3.	Dr. KENIUS KOGOYA, S.P., M.SI – KH. NURSALIM AR-ROZY	6.426
Total Suara Sah		21.226

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **14.800** suara);

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya permasalahan :

Incumben Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon.

- 2.1 Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 3 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, berbunyi :

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

2.2 Bahwa pada Bulan Mei Dan Juni tahun 2024, yang mana masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan incumbent Bupati atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP, melakukan sedikitnya 19 ASN di mutasi/pergantian jabatan sehingga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3, terhadap hal tersebut Pemohon telah membuat pengaduan ke Bawaslu namun sampai pengajuan perkara a quo ke mahkamah konstitusi yang bersangkutan tidak mendapatkan sanksi diskualifikasi.

2.3 Bahwa pada bulan Mei tahun 2024, yang mana masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan incumbent Bupati atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP (paslon nomor 2) telah melakukan mutasi/pergantian jabatan sehingga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yaitu terhadap:

- IVAN HUTAMA PAKPAHAN, S.T.
- MUHAMMAD RIDWAN.
- WINARTO.
- BRACYS RAVELINO BONAY, S.STP.
- WIJIASIH, S.E., M.SI.
- FRANGKY O.H SIMANJUNTAK, S.T.
- YENITA O. NENDISSA, S.E.
- IIS RAHAYU, S.KOM.
- LAURENSIUS T. BOROTIAN, S.P.

(vide bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13)

2.4 Bahwa pada bulan Juni, Juli, September dan November tahun 2024, yang mana masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan incumbent Bupati atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP, (paslon nomor urut 2) telah melakukan mutasi/pergantian jabatan sehingga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

pasal 71 ayat 3 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yaitu terhadap:

- ADE SUPRIATNA, S.E.
- SUHARIANTI LASUDA, S.T.
- CAN CARNES WARWE.
- ANDERNIKUS JACSON TUAMIS, S.STP.
- DEMI ORLIS C. URYAGIR.

(vide bukti P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18)

2.5 Bahwa terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh calon bupati nomor urut 2, sampai dengan saat ini calon urut 2 tersebut belum mendapatkan sanksi berupa **diskualifikasi** sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

(vide bukti P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23)

2.6 Bahwa dilarangnya Incumbent memutasi dan/atau memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah membatasi kewenangan kepala daerah yang sedang maju kembali dalam kontestasi Pilkada karena dapat menggunakan kekuatan organ pemerintahan dan fasilitas negara dalam hal kepentingannya untuk maju kembali pada kontestasi Pilkada. Dalam hal yang telah dijelaskan oleh Pemohon, calon bupati kabupaten Keerom nomor urut 02 telah memakai kewenangannya serta fasilitas negara untuk memperoleh suara bagi kepentingannya yang sedang maju Pilkada.

2.7 Bahwa karena adanya tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yakni **Incumben Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon**. Sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstusi menjatuhkan putusan untuk mendiskualifikasi PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP. Dalam kaitannya sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom 2024 mendiskualifikasi

Pasangan Calon PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP – Drs. DAUD, M.SI. dan dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor urut 2. Atas nama PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP – Drs. DAUD, M.SI

Keterlibatan Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon.

2.8 Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 1 yang berbunyi:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

2.9 Bahwa pada pemilihan Bupati Kabupaten Keerom 2024 tepatnya satu hari sebelum pemilihan, terjadi tindakan Aparat Kepolisian yang menguntungkan pasangan nomor urut 2 atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP dan Drs. DAUD, M.SI yakni pengarahan untuk mengarahkan masyarakat memilih pasangan nomor urut 2 atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP dan Drs. DAUD, M.SI.hal tersebut tentunya merugikan Pemohon dan melanggar pasal 71 ayat 1 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

2.10 Bahwa terhadap pelanggaran pejabat tersebut, Pemohon pernah melakukan laporan Bawaslu Provinsi Papua namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak ada tindak lanjut atas pelaporan tersebut atau patut diduga **tidak netral**. Seharusnya terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi berupa diskualifikasi sebagai pasangan calon.

2.11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Keerom tidak melaksanakan pengawasan sehingga pelanggaran diatas menguntungkan pasangan calon Bupati PITER GUSBAGER, S.hut., MUP Nomor Urut 2.

2.12 Bahwa terdapat keberpihakan aparat kepolisian resort Keerom untuk memenangkan salah satu paslon bupati Kabupaten Keerom yakni nomor urut 2, Kapolres Keerom memberikan arahan atau perintah kepada anggota Polres Keerom untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, arahan tersebut diberikan pada tanggal 22 November 2024.

Bahwa jajaran pimpinan Polres Keerom diantaranya AKBP Christian Aer, S.IK.,SH (Kapolres Keerom), Kompol Frits Joni Erari, S.E.,M.M. (Wakapolres Keerom) dan Kompol Agus Tianto, S.sos (Kabag Ops Polres Keerom) memberikan arahan untuk memenangkan Paslon PG - Daud (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Keerom No urut 02), dimana arahan tersebut diberikan pada 22 November 2024 setelah pelaksanaan apel pengamanaan TPS, kepada personel Polres Keerom yang bertugas melaksanakan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) TPS di wilayah Kabupaten Keerom. **(vide bukti video P-24, P-25 dan P-26)**

2.13 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei, pada pertimbangan Hukum, Mahkamah berpendapat:

[3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya pelibatan oknum aparat kepolisian (in casu 20 oknum anggota Brimob) dalam PSU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memenangkan Pemohon adalah tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah konsisten dengan putusan Mahakah sebelumnya yang tidak membri toleransi terhadap

pelanggaran yang menyebabkan terlanggarnya prinsip - prinsip dimaksud.”

2.14 Bahwa arena adanya tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yakni **Keterlibatan Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon**, Sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024.

Pemakaian Fasilitas Negara Oleh Paslon Nomor Urut 02 (Dua) Atas Nama PITER GUSBAGER, S.hut., MUP.

3. Bahwa paslon nomor urut 02 telah melakukan kampanye selama proses Pilkada dengan memakai fasilitas negara sebagaimana peraturan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye dan undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyatakan bahwa melarang pasangan calon yang menduduki sebagai pejabat negara menggunakan fasilitas negara selama masa tahapan berlangsung.
4. Bahwa pada tanggal 24 september 2024 sebuah kendaraan dinas yang diduga milik pemerintah kabupaten keerom mengikuti konfey Pilkada. Kendaraan dengan plat nomor PA 8091 QZ tersebut kedapatan membawa bendera PDIP. (**vide bukti Vidio P-27**)

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP. dan Drs. DAUD, M.Si. Melakukan Money Politic Pada Saat Menjelang Pencoblosan.

5. Bahwa paslon nomor urut 2 (dua) atas nama atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP. dan Drs. DAUD, M.Si. melakukan *Money Politic* pada saat menjelang pencoblosan sebagaimana dibuktikan dalam video yang menjelaskan adanya pembagian uang di posko pemenangan paslon nomor urut 2 (dua). (***vide bukti Vidio P-28***)
6. Bahwa ketentuan larangan politik uang pada pemilihan sudah jelas diatur sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berbunyi:
 - (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat di sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - A. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - B. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

- C. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Keterlibatan Penyelenggara Dalam Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (Dua) yang Membiarkan Mobilisasi Massa Untuk Memilih Paslon Bupati Nomor Urut 2 (Dua).

7. Bahwa pada saat hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, Penyelenggara dengan sengaja melakukan pembiaran terkait mobilisasi massa yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali. Hal tersebut sangat berdampak kepada hasil perolehan suara Bupati terpilih karena keterlibatan penyelenggara yang dengan sengaja membiarkan mobilisasi massa untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Dalam hal ini Pemohon sampaikan dalam bukti video. **(vide bukti Vidio P-29)**
8. Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon telah melakukan keberatan dengan mengisi form keberatan pada saat pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. . **(vide bukti Vidio P-30)**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor: 538 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024;

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP – Drs. DAUD, M.SI) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024 di seluruh TPS Kabupaten Kerom tanpa mengikutsertakan paslon nomor urut 2 atas nama PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP – Drs. DAUD, M.SI.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.



Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.



Ucok Edison Marpaung, S.H.



Robinar Victor Kristian Panggabean, S.H., M.H.

D. Manggalang

Doris Manggalang Raja Sagala, S.H.

Pangeran

Pangeran, S.H. S.I.Kom.

Ferdian

Ferdian Sutanto, S.H., M.H.

Parulian

Parulian Siregar, S.H., M.H.

Dr. Ridwan

Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.

Rahmat

Rahmat Taufit, S.H., M.H.

DR. Husni

DR. Husni Thamrin, S.H. M.H.

Bayu


Bayu Aditya Putra, S.H.



Risky Dewi Ambarwati, S.H.



Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.



T. Jessica Novia Hermanto, S.H.



Hanna Maria Manurung, S.H., M.H



Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A



Bansawan, S.H.